

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 1 **TAHUN: 2007** SERI: C

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR: 5 TAHUN 2007

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan kekayaan Daerah dan harus dikelola berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat;
 - b. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional, perlu menyesuaikan tarif air minum agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pelanggan;

- c. bahwa tarif air minum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2003 sudah tidak sesuai perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah:
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

2

 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³).

4

3

BAB II

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 2

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM terdiri dari:
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 3

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I dimaksud ayat (1) huruf a, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari:
 - a. Sosial Umum, meliputi:
 - 1. hidran umum;

- 2. kamar mandi umum/WC umum non komersial; dan
- 3. pelanggan untuk melayani kepentingan umum non komersial.
- b. Sosial Khusus, meliputi:
 - 1. terminal air; dan
 - 2. tempat ibadah.
- (3) Kelompok II dimaksud ayat (1) huruf b, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari:
 - a. Rumah Tangga A1, meliputi:
 - 1. rumah sangat sederhana;
 - 2. panti asuhan; dan
 - 3. yayasan sosial.
 - b. Rumah Tangga A2:
 - 1. rumah tangga/perumahan;
 - c. Rumah Tangga B:
 - 1. pelanggan rumah tangga selain sebagai tempat tinggal, rumah tangga tersebut mempunyai usaha yang menghasilkan keuntungan.
 - d. Instansi Pemerintahan A, meliputi:
 - 1. Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI pada tingkat kecamatan serta Kantor Pemerintah Desa;
 - 2. sekolah negeri/swasta;
 - 3. rumah sakit Pemerintah; dan
 - 4. koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).
 - e. Instansi Pemerintahan B:
 - 1. Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI pada tingkat Kabupaten.

- (4) Kelompok III dimaksud ayat (1) huruf c, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari :
 - a. Niaga Kecil, meliputi:
 - 1. kios/warung;
 - 2. pedagang eceran;
 - 3. toko;
 - 4. apotek;
 - 5. pelayanan jasa; dan
 - 6. bengkel kecil.
 - b. Niaga Besar, meliputi:
 - 1. rumah makan/restoran;
 - 2. losmen/penginapan;
 - 3. sanggar seni lukis;
 - 4. rumah sakit swasta;
 - 5. kolam renang;
 - 6. pompa bensin;
 - 7. hotel dan restoran;
 - 8. usaha pencucian;
 - 9. pasar swalayan/supermarket;
 - 10. bengkel besar; dan
 - 11. lembaga perbankan.
 - c. Industri Kecil, meliputi:
 - 1. kerajinan tangan;
 - 2. kerajinan rumah tangga;
 - 3. perusahaan perakitan/karoseri;
 - 4. usaha konveksi kecil;
 - 5. kantor BUMN/BUMD;
 - 6. usaha pertanian/peternakan kecil; dan
 - 7. industri kecil lainnya.
 - d. Industri Besar, terdiri dari:
 - 1. pabrik;
 - 2. usaha perkayuan;
 - 3. usaha pertanian/peternakan besar; dan
 - 4. air untuk industri pembangunan.

6

5

- (5) Kelompok Khusus dimaksud ayat (1) huruf d, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan, yang terdiri dari :
 - a. mobil tangki;
 - b. pelabuhan udara; dan
 - c. pelabuhan laut.

BAB III

JENIS DAN KETENTUAN TARIF

Pasal 4

- (1) Tarif dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif dimaksud ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar, yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM Kelompok I dimaksud Pasal 3 ayat (2).
- (3) Tarif dimaksud ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar, yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM Kelompok II dimaksud Pasal 3 ayat (3).
- (4) Tarif dimaksud ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar, yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM Kelompok III dimaksud Pasal 3 ayat (4).

8

7

(5) Tarif dimaksud ayat (1) huruf d, nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan Pelanggan, yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM Kelompok IV dimaksud Pasal 3 ayat (5).

Pasal 5

(1) Struktur Tarif adalah sebagai berikut :

A. Kelompok I dan II

NO.	KELOMPOK	TINGKAT PEMAKAIAN				
	PELANGGAN	BLOK I	BLOK II			
		0-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	> 31 m ³	
1	2	3	4	5	6	
I	Kelompok I					
	Sosial Umum	Rp. 1.700,00	Rp. 1.700,00	Rp. 1.700,00	Rp. 1.700,00	
	2. Sosial Khusus	Rp. 1.700,00	Rp. 1.800,00	Rp. 2.000,00	Rp. 2.200,00	
II	Kelompok II					
	 Rumah Tangga A1 	Rp. 1.700,00	Rp. 2.100,00	Rp. 2.500,00	Rp. 2.750,00	
	2. Rumah Tangga A2	Rp. 1.700,00	Rp. 2.500,00	Rp. 2.750,00	Rp. 3.200,00	
	Rumah Tangga B	Rp. 2.000,00	Rp. 2.750,00	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00	
	4. Instansi Pemerintah A	Rp. 2.000,00	Rp. 2.750,00	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00	
	Instansi Pemerintah B	Rp. 2.500,00	Rp. 3.000,00	Rp. 3.250,00	Rp. 3.750,00	

B. Kelompok III

NO.	KELOMPOK	TINGKAT PEMAKAIAN / BLOK II			
	PELANGGAN	0-20 m ³	21-30 m ³	> 31 m ³	
1	2	3	4	5	
1.	Niaga Kecil	Rp. 3.000,00	Rp. 4.000,00	Rp. 4.500,00	
2.	Niaga Besar	Rp. 4.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 5.750,00	
3.	Industri Kecil	Rp. 4.500,00	Rp. 5.500,00	Rp. 7.200,00	
4.	Industri Besar	Rp. 5.750,00	Rp. 7.250,00	Rp. 8.800,00	

(2) Pengaturan mengenai teknis penetapan tarif dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2003 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kulon Progo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 27 Maret 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 27 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI C

9 10